

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 03/PDPP/DPP.GMNI/VI/2019

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PERSIDANGAN DAN PELANTIKAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa guna menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi diperlukan standarisasi.
2. Bahwa untuk memperjelas ketentuan-ketentuan organisasi dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan Dewan Pimpinan Pusat, sehingga seluruh anggota GMNI dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat memandang perlu untuk membuat peraturan guna menyamakan persepsi setiap anggota GMNI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar GMNI Pasal 14 dan 27.
2. Anggaran Rumah Tangga GMNI Bab III, pasal 8 dan 36.
3. Hasil Kongres XX GMNI Tahun 2019 di Minasaha, Sulawesi Utara.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

TEKNIS PERSIDANGAN DAN PELANTIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Persidangan adalah permusyawaratan organisasi dan rapat-rapat pengurus ditiap tingkatan organisasi, seperti Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Konferensi Daerah (Konferda), Konferensi Daerah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), Konferensi Cabang (Konfercab), Konferensi Cabang Luar Biasa, Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab), dan Musyawarah Komisariat.
- (2) Pengukuhan adalah peneguhan pengurus tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Pelantikan adalah upacara pengangkatan simbolik.
- (4) Serah terima jabatan adalah penyerahan tugas dan kewenangan pengurus demisioner (periode sebelumnya) ke pengurus yang baru.

BAB II

PERSIDANGAN

Pasal 2

Persidangan

Persidangan merupakan proses musyawarah untuk mufakat secara bersama-sama sesuai tata cara organisasi.

Pasal 3

Ketukan Palu Sidang

- (1) Pada pembukaan dan penutupan persidangan serta pengesahan konsideran atau ketetapan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Sidang diskors dan/atau sidang ditunda serta pergantian pimpinan sidang, ketukan palu sidang sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Pengesahan setiap pemufakatan/keputusan, ketukan palu sidang sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 4

Interupsi dan Intervensi

- 1) Interupsi dilakukan guna dan hanya untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan Pimpinan Sidang.
- 2) Interupsi terdiri dari:
 - a. *Point of Clearance* digunakan untuk menjernihkan dan/atau memberikan klarifikasi terhadap pokok persoalan atau pokok pembahasan.
 - b. *Point of Information* digunakan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan pokok persidangan.

- c. *Point of Order* digunakan untuk memberikan penegasan atas pokok persoalan.
 - d. *Point of Personal Priveledge* digunakan untuk meminta pemulihan nama baik.
- 3) Intervensi adalah upaya pimpinan sidang dalam rangka menertibkan jalannya persidangan.

Pasal 5

Sidang Diskors dan Sidang ditunda

- (1) Sidang dinyatakan diskors jika membutuhkan waktu hanya 1x15 menit.
- (2) Sidang dinyatakan ditunda jika membutuhkan waktu lebih dari 2x15 menit.

BAB III

PENGUKUHAN

Pasal 6

Pengukuhan hanya dapat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh DPP hanya untuk dirinya sendiri dengan melakukan pembacaan surat keputusan dan ikrar prasetya korps Pejuang Pemikir—Pemikir Pejuang.

BAB IV

PELANTIKAN

Pasal 7

Hierarki Kewenangan Pelantikan

Adapun hierarki kewenangan pelantikan adalah sebagai berikut:

- 1. Pelantikan anggota baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang

2. Pelantikan anggota baru yang belum ada DPC dilakukan oleh DPC terdekat atau DPD
3. Pelantikan anggota yang telah lulus KTD dilakukan oleh DPC.
4. Pelantikan kader yang telah lulus KTM dilakukan oleh DPD.
5. Pelantikan kader yang telah lulus KTP dilakukan oleh DPP.
6. Pelantikan pengurus Komisariat dilakukan oleh pengurus DPC.
7. Pelantikan pengurus DPC dilakukan oleh DPP GMNI atau DPD GMNI atas penugasan DPP GMNI.
8. Pelantikan pengurus DPD dilakukan oleh DPP GMNI

Pasal 8

Susunan dan Tata Cara Pelantikan Adapun susunan acara pelantikan adalah sebagai berikut:

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan panitia pelaksana (jika ada).
6. Pengumuman komposisi pengurus dan pembacaan Surat Keputusan oleh yang berwenang melantik.
7. Ikrar Prasetya pejuang pemikir-pemikir pejuang dipimpin oleh yang berwenang melantik.
8. Pernyataan sah (pengesahan) oleh yang berwenang melantik.
9. Serah terima jabatan.
10. Sambutan-sambutan:
 - a. Sambutan ketua (pengurus demisioner).
 - b. Sambutan (pidato politik) ketua terpilih.

- c. Sambutan PA atau Alumni jika ada.
- d. Sambutan dari pejabat setempat (bila ada).
- e. Sambutan dari yang berwenang melantik.

Pasal 9

Berita Acara Serah Terima Jabatan

Bentuk Surat Serah Terima Jabatan sekurang-kurangnya memuat:
(terlampir)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian hari.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Presidium ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juni 2018
Pukul : 20.30 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)**

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal